



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 182 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN UNSUR PELAKSANA LEMBAGA
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU TAHUN 2020**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 285/DYS.3/KPTS/06/2018 Tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kabupaten Kotawaringin Barat perlu segera melaksanakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unsur Pelaksana Lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 496
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Prodik Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 50).

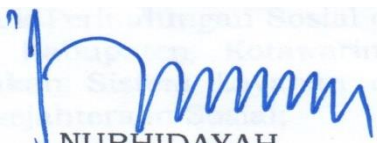
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Menetapkan unsur Pelaksana Lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1. mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial;
 - 2. penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) sesuai dengan kebutuhan dan keluhan mereka serta memastikan keluhan tersebut ditangani dengan baik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Unsur Pelaksana Lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS SOSIAL	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
KABAG. HUKUM	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Januari 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN UNSUR PELAKSANA
LEMBAGA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU TAHUN 2020

**SUSUNAN UNSUR PELAKSANA LEMBAGA
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU**

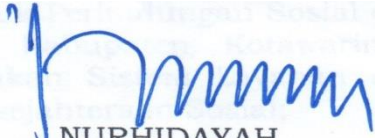
NO.	POSISI	NAMA	WILAYAH TUGAS
A.	Penanggung Jawab	Ir. H. AKHMAD YADI, MM	KEPALA DINAS SOSIAL
B.	Bendahara	DEWI ISKANTI SETYARINI	BENDAHARA
1.	Manajer	SANITRO, S.Sos	Kabupaten Kotawaringin Barat
2.	Supervisor 1	MASDAN	Kec. Arut Selatan
3.	Supervisor 2	ELYSAH	Kec. Kumai
4.	Supervisor 3	SITI MUJIATUN	Kec. Pangkalan Lada
5.	Fasilitator 1	SEKTI WIJAYA	Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada
6.	Fasilitator 2	MARLINA	Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada
7.	Fasilitator 3	ACHMAD GUNAWAN	Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada
8.	Fasilitator 4	SULIAH	Desa Makarti Jaya Kec. Pangkalan Lada
9.	Fasilitator 5	NIKHA KRISTIANI	Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan Lada
10.	Fasilitator 6	RITA YANTI	Desa Pandu SanjayaKec. Pangkalan Lada
11.	Fasilitator 7	MUKHLISOH	Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada
12.	Fasilitator 8	DWI WAHYUTI	Desa Sungai Rangit Jaya Kec. Pangkalan Lada
13.	Fasilitator 9	ALIT HERMAWAN	Desa Pangkalan Dewa Kec. Pangkalan Lada
14.	Fasilitator 10	SUPIYAH	Desa Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada
15.	Fasilitator 11	NURGIANTORO	Desa Kadipi Atas Kec. Pangkalan Lada
16.	Fasilitator 12	NDARU AGUNG KAREBET	Desa Bumiharjo Kec. Kumai
17.	Fasilitator 13	LOSO	Desa Sebuai Timur Kec. Kumai

18.	Fasilitator 14	RINA YUSPIANI	Kelurahan Kumai Hilir Kec. Kumai
19.	Fasilitator 15	DEWI SARTIKA	Desa Batu Balaman Kec. Kumai
20.	Fasilitator 16	SARIFAH MARYAM	Kelurahan Kumai Hulu Kec. Kumai
21.	Fasilitator 17	SUPRIHATIN	Desa Sebuai Kec. Kumai
22.	Fasilitator 18	MISTALIM	Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai
23.	Fasilitator 19	MULIANA M	Desa Teluk Bogam Kec. Kumai
24.	Fasilitator 20	ZULKARNAIN	Desa Sungai Bakau Kec. Kumai
25.	Fasilitator 21	HERLINA	Kelurahan Candi Kec. Kumai
26.	Fasilitator 22	HERIANSYAH	Desa Sungai Tendang Kec. Kumai
27.	Fasilitator 23	HADRIAH	Desa Sungai Bedaun Kec. Kumai
28.	Fasilitator 24	WARSONO	Desa Pangkalan 1 Kec. Kumai
29.	Fasilitator 25	MARDI SANTOSO	Desa Teluk Pulaui Kec. Kumai
30.	Fasilitator 26	MAHDIANSYAH	Desa Sungai Sekonyer Kec. Kumai
31.	Fasilitator 27	JUANDI	Desa Keraya Kec. Kumai
32.	Fasilitator 28	MUHAMAD YANI	Desa Tanjung Terantang Kec. Arut Selatan
33.	Fasilitator 29	KAMARIAH	Desa Sungai Cabang Kec. Kumai
34.	Fasilitator 30	FAJAR HARYADI	Desa Kubu Kec. Kumai
35.	Fasilitator 31	MH. BAHRANI MI	Desa Kinambui Kec. Arut Selatan
36.	Fasilitator 32	SEPTIAN	Desa Umpang Kec. Arut Selatan
37.	Fasilitator 33	BINTI ALFIAH	Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan
38.	Fasilitator 34	JUANDI	Desa Runtu Kec. Arut Selatan
39.	Fasilitator 35	PURWO DWI HARTONO	Desa Kumpai Batu Atas Kec. Arut Selatan
40.	Fasilitator 36	HAWANI KRISNA HASMORO	Desa Kumpai Batu Bawah Kec. Arut Selatan
41.	Fasilitator 37	ALFA WAHYU MIRANTA	Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan
42.	Fasilitator 38	MASKUR	Desa Tanjung Putri Kec. Arut Selatan
43.	Fasilitator 39	ABDUL RAJAK	Kelurahan Mendawai SeberangKec. Arut Selatan

44.	Fasilitator 40	SRI MAKMUR SETYAWATI	Kelurahan Raja Kec. Arut Selatan
45.	Fasilitator 41	SULISTYO BROTO PRAYITNO	Kelurahan Sidorejo Kec. Arut Selatan
46.	Fasilitator 42	SITI NUR ASNI	Kelurahan Madurejo Kec. Arut Selatan
47.	Fasilitator 43	MASRIAH	Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan
48.	Fasilitator 44	WAHYU S PRANA CITRA	Kelurahan Raja Seberang Kec. Arut Selatan
49.	Fasilitator 45	SUYONO AGUNG PRASETYO	Desa Rangda Kec. Arut Selatan
50.	Fasilitator 46	RIMA ARINTA	Desa Natai Baru Kec. Arut Selatan
51.	Fasilitator 47	ARIANDI RYAN KAHFI	Desa Natai Raya Kec. Arut Selatan
52.	Fasilitator 48	TRI WINARTI	Desa Medangsari Kec. Arut Selatan
53.	Fasilitator 49	ANDRI PRATAMA	Desa Sulung Kec. Arut Selatan
54.	Fasilitator 50	SUGIARTO	Kelurahan Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama

DINAS SOSIAL	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH